



PUTUSAN

NOMOR : 251 K/AG/2009

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Pemohon Kasasi, bertempat tinggal di Kota Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada ERLIKH INDRASWANTO, SH., DIANA SARI W, SH., M.Hum., M. E. S. A GHAO BEU, SH., Advokat, berkantor di Surabaya, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

m e l a w a n :

Termohon Kasasi, bertempat tinggal di Kota Surabaya, Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil:

bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan, pada tanggal 12 Mei 1996, sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 2XX/169/V/1996, yang dikeluarkan oleh KUA Surabaya;

bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;

bahwa berdasarkan putusan perkara cerai No. 1756/Pdt.G/2007/PA.Sby, tertanggal 24 Oktober 2007, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai harta bersama sebagai berikut :

I. Barang Tidak Bergerak :

Hal.1 dari 12 hal. Put. No. 251 K/AG/2009



- a. Sebuah rumah bangunan yang berdiri di atas sebidang tanah seluas 470 meter persegi, yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 2000 serta kemudian dibangun secara bersama sebagai tempat tinggalnya sekarang, sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat, Nomor buku tanah 176 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kota Surabaya, persil tersebut dikenal di Surabaya dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;
- b. Sebuah rumah bangunan yang berdiri di atas sebidang tanah seluas 968 meter persegi, yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 2000 serta kemudian dibangun secara bersama sebagai tempat tinggalnya sekarang, sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat, Nomor buku tanah 2576 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kota Probolinggo, persil tersebut dikenal di Kecamatan Mayangan Probolinggo dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;

II. Barang-barang bergerak :

- a. Sebuah mobil yang dibeli pada tahun 2003 merk Nissan Terrano, warna abu-abu metalik silver dengan BPKB No. C.No. 4572XXX No. Polisi L 2XXX PH atas nama Tergugat;
- b. Sebuah mobil yang dibeli pada tahun 2005 merk Toyota, warna hijau metalik, dengan BPKB No. D 5452502 No. Polisi L 2XXX RC atas nama Penggugat;

bahwa berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, maka bagian masing-masing baik Penggugat maupun Tergugat adalah separoh dari harta gono-gini/harta bersama tersebut;

bahwa selama terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 20 November 2007 sampai dengan saat ini harta bersama tersebut belum pernah dibagi sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Surabaya agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas harta bersama dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Agama tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:



1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Surabaya atas semua harta bersama tersebut;
3. Menetapkan, bahwa harta berupa :
 - 3.a. Sebidang tanah seluas 470 meter persegi beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya persil tersebut dikenal di Kota Surabaya, Sertifikat Hak Milik No. 1XX atas nama Tergugat dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Rumah Jl. Barito Surabaya;
 - Sebelah Selatan : Jl. Barito;
 - Sebelah Barat : Rumah Jl. Barito Surabaya;
 - Sebelah Timur : Rumah Jl. Barito Surabaya;
 - 3.b. Sebidang tanah seluas 968 meter persegi beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya, persil tersebut dikenal di Probolinggo, Sertifikat Hak Milik, Nomor 2XXX atas nama Tergugat dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Jl. Dr. Moch. Saleh Probolinggo;
 - Sebelah Selatan : Rumah Jl. Dr. Moch. Saleh Probolinggo;
 - Sebelah Barat : Jl. Diponegoro Probolinggo;
 - Sebelah Timur : Puskesmas;
 - 3.c. Sebuah mobil yang dibeli tahun 2003 merk Nissan Terrano warna abu-abu methalic silver dengan BPKB No. C. No. 4572XXX No. Polisi L 2xxx PH atas nama Tergugat;
 - 3.d. Sebuah mobil merk Toyota, warna hijau methalic dengan BPKB No. D 5452502 No. Polisi L 2xxx RC atas nama Penggugat;Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak atas separohnya;
4. Memerintahkan/menghukum Penggugat dan Tergugat untuk secara bersama-sama membagi harta bersama/harta gono-gini tersebut sama besar untuk bagian Penggugat dan Tergugat;
5. Menghukum untuk menyerahkan bagian pihak lain atas harta yang berada dalam penguasaannya sebagaimana diktum No. 3 tersebut di atas dengan atau dalam keadaan baik dan kosong dari beban dan apabila karena sesuatu sebab tidak mungkin dilaksanakan dengan wujud barang maka harta bersama tersebut dijual di muka umum dan



hasilnya untuk Penggugat dan Tergugat setelah dikurangi dengan biaya yang diperlukan;

6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan, bading atau kasasi;

7. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut :

bahwa gugatan Penggugat premature yakni gugatan Penggugat berdasarkan pada putusan perkara perceraian Pengadilan Agama Surabaya No. 1756/Pdt.G/2007/PA.Sby, padahal atas putusan perceraian dalam perkara dimaksud, Tergugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung RI. sebagaimana akta permohonan PK tertanggal 4 Maret 2008;

bahwa alasan Tergugat mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Agama No. 1756/Pdt.G/2007/PA.Sby, dimaksud karena Tergugat telah menemukan bukti baru (novum) serta saksi-saksi baru yang mana apabila bukti baru dan saksi-saksi baru tersebut diajukan sewaktu perkara perceraian dimaksud disidangkan, maka putusan dalam perkara perceraian dimaksud lain dari putusan yang ada sekarang dan selain itu adanya pelanggaran dalam hukum acara serta adanya rangkaian kebohongan yang nyata sehingga menimbulkan kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dari hakim dalam mengambil dan atau membuat pertimbangan hukum;

bahwa atas permohonan PK dari Tergugat dimaksud, pengadilan Agama Surabaya telah menyidangkan kembali perkara tersebut dan memeriksa saksi-saksi baru dimaksud tanggal 26 Maret 2008;

bahwa dengan demikian karena perkara yang menjadi dasar gugatan Penggugat yakni perkara No. 1756/Pdt.G/2007/PA.Sby, masih bergantung (aanmaning) dan atau masih dalam proses peradilan dan atau sedang berjalan pemeriksaannya di Mahkamah Agung RI. maka sudah sewajarnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Surabaya menjatuhkan putusan Nomor : 634/Pdt.G/2008/PA.Sby, tanggal 22



September 2008 M. bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1429 H.
yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat adalah :
 - 2.a. Sebidang tanah seluas 470 meter persegi, beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya, terletak di Surabaya, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Rumah Jl. Barito Surabaya;
 - Sebelah Selatan : Jl. Barito;
 - Sebelah Barat : Rumah Jl. Barito Surabaya;
 - Sebelah Timur : Rumah Jl. Barito Surabaya;
 - 2.b. Sebidang tanah seluas 968 meter persegi beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya, terletak Kec. Mayangan Probolinggo, dengan Sertifikat Hak Milik, Nomor 2576 atas nama Tergugat dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Jl. Dr. Moch. Saleh Probolinggo;
 - Sebelah Selatan : Rumah Jl. Dr. Moch. Saleh No. Probolinggo;
 - Sebelah Barat : Jl. Diponegoro Probolinggo;
 - Sebelah Timur : Puskesmas;
 - 2.c. Sebuah mobil merk Toyota, warna hijau methalic dengan BPKB D No. 5452XXX No. Polisi L 2xxx Rc atas nama Penggugat;
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama yang tercantum dalam poin No. 2 di atas masing-masing 1/2 (separoh) bagian;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan bagian pihak lain atas harta yang berada dalam penguasaannya sebagaimana diktum No. 2 tersebut;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;



6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 756.000,0 (tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat, putusan tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan putusannya Nomor : 294/Pdt.G/2008/PTA.Sby, tanggal 27 November 2008 M. bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqo'dah 1429 H. yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding;

Dalam Eksepsi :

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 22 September 2008 M. bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1429 H. Nomor : 634/Pdt.G/2008/PA.Sby,

Dalam Pokok Perkara :

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 22 September 2008 M. bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1429 H. Nomor : 634/Pdt.G/2008/PA.Sby,

Dengan Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk sebagian;
2. Menetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding barang-barang tersebut di bawah ini :
 - 2.1. Sebuah mobil merk Nissan, type Terrano, warna abu-abu metalik silver buatan tahun 2003, No. Polisi L 2xxx PH, Nomor BPKB SB 0045148 II atas nama Penggugat ;
 - 2.2. Sebuah mobil merk Toyota/type Toyota Kijang Innova V – XW 43, buatan tahun 2005 warna hijau metalik, No. Polisi L 2xxx RC BPKB No. SB 0219424 II atas nama Penggugat ;
3. Menyatakan, bahwa Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding masing-masing berhak atas separoh bagian dari harta bersama tersebut pada diktum No. 2.1 dan 2.2 di atas;
4. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membagi harta bersama tersebut pada diktum No. 2.1 dan 2.2 di atas bersama-sama dengan Penggugat/Terbanding menjadi dua bagian sama besar atau sama



nilainya sehingga masing-masing mendapat separoh bagian dan menyerahkan separoh bagian menjadi hak masing-masing;

5. Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding mengenai objek sengketa

5.1. Sebuah bangunan rumah yang terletak di Surabaya di atas tanah Sertifikat Hak Milik No. 1XX;

5.2. Sebuah bangunan rumah yang terletak di Probolinggo di atas tanah Sertifikat Hak Milik No. 25XX;
tidak dapat diterima;

6. Menolak selain dan selebihnya;

- Membebaskan kepada Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 756.000,- (tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar seluruh biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 64.000,- (enam puluh empat ribu rupiah);

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 22 Desember 2008 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Desember 2008, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 23 Desember 2008 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor: 634/Pdt.G/2008/PA.Sby, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya, permohonan tersebut disertai oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 5 Januari 2009;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Pemanding, yang pada tanggal 7 Januari 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 20 Januari 2009;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya, yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah:

1. Bahwa pertimbangan judex facti sangat tidak tepat dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan bahwa posita tidak sesuai petitum, tidak secara tegas apakah yang dituntut hanya rumah saja tidak termasuk tanah;

Bahwa gugatan Penggugat telah lengkap memenuhi syarat hukum karena gugatan dimaksud telah memenuhi unsur-unsur yang diharuskan oleh hukum untuk sempurnanya suatu gugatan;

Bahwa tentang barang tidak bergerak telah terperinci lengkap dengan Surat/Sertifikat Hak Milik. Dengan adanya sertifikat hak milik, Pemohon Kasasi/Penggugat bermaksud selain menggugat rumah bangunan tentunya juga Pemohon Kasasi/Penggugat menggugat tanah tempat berdirinya rumah tersebut. Sebab biasanya surat sertifikat hak milik selalu menunjukkan pada bidang atau persil tanah yang terdata dalam sertifikat tersebut;

Bahwa yang dituntut oleh Pemohon Kasasi/Penggugat ternyata ada sinkronisasi antara posita dan petitum;

2. Bahwa dalam perkara a quo penterapan Putusan Mahkamah Agung RI. tanggal 13 Mei 1975 No. 67 K/Sip/1975 sebagai yurisprudensi untuk pengambilan keputusan perkara ini dalam tingkat banding adalah salah dan melanggar prinsip umum dari hukum yang berlaku di Indonesia. Sebab pada dasarnya Indonesia tidak menganut asas "The Binding Force of Precedents" yang membebaskan para hakim dari keterikatannya terhadap yurisprudensi dalam memutus perkara. Artinya yurisprudensi tidak mengikat para hakim ketika hendak memutus perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan ke 1:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi Agama salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pengadilan Tinggi Agama keliru, bila sudah disebut rumah dan tanah (jelas ukuran dan batas-batasnya) berarti kedua-duanya, kecuali bila secara jelas dinyatakan rumah tidak termasuk tanah;

bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Agama harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan berikut ini:

Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan Agama Surabaya tepat dan benar, sehingga oleh karenanya diambil alih oleh Mahkamah Agung sebagai pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: 294/Pdt.G/2008/PTA.Sby, tanggal 27 November 2008 M. bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqo'dah 1429 H. yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor: 634/Pdt.G/2008/PA.Sby, tanggal 22 September 2008 M. bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1429 H. serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dalam tingkat banding kepada Pemanding dan dalam tingkat kasasi kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: 294/Pdt.G/2008/PTA.Sby, tanggal 27 November 2008 M. bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqo'dah 1429 H. yang membatalkan putusan

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 251 K/AG/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama Surabaya Nomor: 634/Pdt.G/2008/PA.Sby, tanggal 22 September 2008 M. bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1429 H.;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah :
 - 2.1. Sebidang tanah seluas 470 meter persegi, beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya, yang terletak di Surabaya, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Rumah Jl. Barito Surabaya;
 - Sebelah Selatan : Jl. Barito;
 - Sebelah Barat : Rumah Jl. Barito Surabaya;
 - Sebelah Timur : Rumah Jl. Barito Surabaya;
 - 2.2. Sebidang tanah seluas 968 meter persegi beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya, terletak di Kec. Mayangan Probolinggo, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2576 atas nama Termohon Kasasidengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Jl. Dr. Moch. Saleh Probolinggo;
 - Sebelah Selatan : Rumah Jl. Dr. Moch. Saleh Probolinggo;
 - Sebelah Barat : Jl. Diponegoro Probolinggo;
 - Sebelah Timur : Puskesmas;
 - 2.3. Sebuah mobil merk Toyota, warna hijau metalik dengan BPKB Nomor D 5452502 No. Polisi L 2xxx RC atas nama Penggugat ;
3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh 1/2 (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut di atas;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut dan menyerahkan bagian pihak lain atas harta yang berada dalam penguasaannya bila tidak mungkin dibagi dengan wujud barang maka dijual di muka umum dan hasilnya dibagi dua kepada Penggugat dan Tergugat;



5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp. 756.000,- (tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah);
7. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 64.000,- (enam puluh empat ribu rupiah);

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat** tanggal **5 Juni 2009** dengan **Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, SH., MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.**, dan **Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, SH., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim

Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Drs. H. ABD. GHONI, SH., MH.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota;

ttd.

Drs. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.

ttd.

Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, SH., MH.

Ketua ;

ttd.

Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.

Biaya kasasi:

1. Meterai Rp. 6.000,-

2. Redaksi Rp. 5.000,-

3. Administrasi kasasi Rp. 489.000,-

Jumlah Rp. 500.000,-

Panitera Pengganti;

ttd.

Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama

(Drs. HASAN BISRI, S.H., M.Hum.)

NIP. 150 169 538

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 251 K/AG/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)